



PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.P/2019/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

1. **I Wayan Sumarayasa**, laki-laki, tempat tanggal lahir Bau Kawan 15 Nopember 1978, umur 40 tahun, agama Hindu, pendidikan Diploma I/II, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, alamat di Banjar Dinas Bau Kawan, Desa Nawa Kerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;
2. **Ni Kadek Lestari**, perempuan, tempat tanggal lahir Bau Kawan 8 Juni 1984, umur 35 tahun, agama Hindu, pendidikan SLTA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Banjar Dinas Bau Kawan, Desa Nawa Kerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;

Selanjutnya keduanya disebut sebagai Para Pemohon;

dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada I GUSTI BAGUS USADA, SH. beralamat di BTN WISMA NIRMALA SARI, BLOK C NO 12, LINGKUNGAN JASRI, KELURAHAN SUBAGAN, KECAMATAN KARANGASEM, KABUPATEN KARANGASEM berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2019 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dengan register nomor 331/REG SK/2019/PN Amp tanggal 29 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat gugatan tanggal 5 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 5 November 2019 dalam Register Nomor 80/Pdt.P/2019/PN Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan Perkawinan berdasarkan Tata Cara Adat Bali menurut Hukum Agama Hindu pada tanggal 12 Desember 2007 bertempat di Banjar Dinas Bau Kawan, Desa Nawa Kerti, Kecamatan Abang yang dilangsungkan dihadapan Rohaniawan Ida



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedanda Istri Telaga dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem Pada tanggal 16 Juli 2012 dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor.6738/CS/2012;

2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:

I Wayan Tokoh Satya Adi Perdana, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir, Nawa Kerti, 21-05-2008, Umur 11 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor.31891/Ist/2012 Tertanggal 16 Juli 2012;

3. Bahwa anak Pertama Para Pemohon yakni I Wayan Tokoh Satya Adi Perdana sejak lahir memang sering mengalami gangguan kesehatan atau sakit-sakitan yang mengakibatkan terhambatnya tumbuh kembang anak sebagaimana mestinya;
4. Bahwa Para Pemohon sebagai orang Tua I Wayan Tokoh Satya Adi Perdana telah berusaha mengobati secara medis baik berobat pada dokter, puskesmas ataupun Klinik pengobatan lainnya, namun dari hasil pemeriksaan medis tersebut tidak ditemukan diagnosa penyakit yang berbahaya dan Pengobatan yang dilakukan tidak kunjung membuahkan hasil bagi kesembuhannya;
5. Bahwa Pemohon selain melakukan pengobatan secara medis, upaya pengobatan Non medis pun dilakukan, sebagai Umat Hindu yang mempercayai keyakinan terhadap pemberian nama, sesuai Pretiti Kelahiran (tata cara pemberian nama dalam agama hindu) diyakini Pemberian Nama I Wayan Tokoh Satya Adi Perdana pada anak tersebut berdampak pada kesehatan sehingga anak terus-menerus sakit-sakitan;
6. Bahwa setelah menanyakan Nama yang cocok sesuai dengan Pretiti Kelahiran (tata cara pemberian nama dalam agama hindu) disarankan agar merubah nama I Wayan Tokoh Satya Adi Perdana Menjadi I Wayan Tokoh Satya Sumandi Putra;
7. Bahwa Setelah Mengganti Nama I Wayan Tokoh Satya Adi Perdana Menjadi I Wayan Tokoh Satya Sumandi Putra kesehatan anak tersebut mulai berangsur-angsur membaik dan pulih, dari tahun-ke tahun penyakit yang sering mendera anak tidak lagi datang;
8. Bahwa karena nama anak Pertama Para Pemohon I Wayan Tokoh Satya Adi Perdana telah tercatat dalam Akta Kelahiran dengan Nomor: 31891/Ist/2012 Tertanggal 16 Juli 2012 yang Dikeluarkan Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, maka sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap Perubahan Nama Anak Pertama Para Pemohon yakni I Wayan Tokoh Satya Adi Perdana menjadi I Wayan Tokoh Satya Sumandi Putra oleh Instansi Pelaksana dapat dilakukan setelah mendapat salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang Perubahan Nama;

9. Bahwa Domisili Para Pemohon berada di Kabupaten Karangasem, maka Pengajuan Permohonan dilakukan di Pengadilan Negeri Amlapura;
10. Bahwa oleh karena perkara perdata mempergunakan biaya-biaya, maka terhadap biaya-biaya perkara sudah sepatutnya dibebankan kepada pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan;

Berdasarkan atas alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura atau Hakim yang memeriksa dan Menyidangkan permohonan pemohon, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Para pemohon untuk Merubah Nama Anak Pertama Para Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran dengan nomor: 31891/Ist/2012 Tertanggal 16 Juli 2012 yang Dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem yang semula tercatat I Wayan Tokoh Satya Adi Perdana dirubah menjadi I Wayan Tokoh Satya Sumandi Putra ;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Perubahan Nama tersebut adalah sah;
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan tentang Perubahan Nama Tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatitkan dalam buku register yang diperuntukan itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui kuasanya mengajukan bukti-bukti surat yang telah dileges dan dibubuhi materai secukupnya, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama I WAYAN SUMARAYASA, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama NI KADEK LESTARI, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy kartu keluarga atas nama kepala keluarga I WAYAN SUMARAYASA, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy kutipan akta kelahiran atas nama I WAYAN TOKOH SATYA ADI PERDANA, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy kutipan akta perkawinan atas nama I WAYAN SUMARAYASA dan NI KADEK LESTARI, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon diwakili oleh kuasanya telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. I WAYAN TURUN;

- Bahwa saksi mengenal para pemohon dan masih ada hubungan keluarga jauh dengan para pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan para pemohon hendak merubah nama anaknya yang tercatat dalam akta kelahiran awalnya bernama I WAYAN TOKOH SATYA ADI PERDANA menjadi I WAYAN TOKOH SATYA SUMANDI PUTRA;
- Bahwa saksi menerangkan anak tersebut adalah anak kandung yang pertama dari para pemohon, anak tersebut lahir 21 Mei 2008;
- Bahwa saksi menerangkan alasan para pemohon merubah nama anaknya karena anak tersebut sakit-sakitan meskipun sudah diperiksakan ke dokter tetap masih sakit, akhirnya para pemohon mendatangi guru spiritual dalam kepercayaan Hindu yang menyarankan supaya nama si anak dirubah; Atas keterangan saksi, kuasa para pemohon menyatakan benar;

2. I WAYAN PANJI;

- Bahwa saksi mengenal para pemohon dan masih ada hubungan keluarga jauh dengan para pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan para pemohon hendak merubah nama anaknya yang tercatat dalam akta kelahiran awalnya bernama I WAYAN TOKOH SATYA ADI PERDANA menjadi I WAYAN TOKOH SATYA SUMANDI PUTRA;
- Bahwa saksi menerangkan anak tersebut adalah anak kandung yang pertama dari para pemohon, anak tersebut lahir 21 Mei 2008;
- Bahwa saksi menerangkan alasan para pemohon merubah nama anaknya karena anak tersebut sakit-sakitan meskipun sudah diperiksakan ke dokter tetap masih sakit, akhirnya para pemohon mendatangi guru spiritual dalam kepercayaan Hindu yang menyarankan supaya nama si anak dirubah;



Atas keterangan saksi, kuasa para pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Para Pemohon diwakili oleh kuasanya menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama anak para pemohon yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran dari nama I WAYAN TOKOH SATYA ADI PERDANA menjadi I WAYAN TOKOH SATYA SUMANDI PUTRA;

Menimbang, bahwa para pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu I WAYAN TURUN dan I WAYAN PANJI;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para pemohon yaitu alat bukti P-1 s/d P-5 dan saksi-saksi, terungkap fakta bahwa :

- Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri yang tercatat sebagai penduduk di Kabupaten Karangasem;
- Bahwa para pemohon ingin merubah nama anak pertamanya yang telah tercatat dalam kutipan akta kelahiran dari tercatat bernama I WAYAN TOKOH SATYA ADI PERDANA menjadi I WAYAN TOKOH SATYA SUMANDI PUTRA;
- Bahwa alasan para pemohon merubah nama anaknya adalah karena si anak sakit-sakitan dan atas saran guru spiritual dalam agama Para Pemohon yakni agama Hindu, nama si anak haruslah dirubah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal diatas maka menurut Hakim permohonan perubahan nama yang diajukan oleh para pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan oleh Undang-Undang, asalkan dilakukan berdasarkan penetapan dari pengadilan negeri tempat Para Pemohon tinggal dapat dilakukan atas permintaan yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama anak para pemohon telah dikabulkan maka kepada Para Pemohon diperintahkan untuk mendaftarkan mengenai perubahan nama anak Para Pemohon pada kutipan akta kelahirannya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Para Pemohon diperintahkan pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Para pemohon untuk merubah nama anak pertama Para Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran dengan nomor 31891/Ist/2012 tertanggal 16 Juli 2012 yang Dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem yang semula tercatat **I Wayan Tokoh Satya Adi Perdana** dirubah menjadi **I Wayan Tokoh Satya Sumandi Putra** ;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perubahan nama tersebut adalah sah;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukan itu;
5. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 oleh Hakim **I Gusti Putu Yastriani,SH.**, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **I Made Wisna,SH**, Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Amlapura dan dihadiri oleh kuasa Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Made Wisna, S.H.

I Gusti Putu Yastriani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya PNP.....Rp. 30.000,-
Biaya ATK.....Rp. 50.000,-
Sumpah.....Rp. 50.000,-
Materai.....Rp. 6000,-
Redaksi.....Rp. 10000,-

Jumlah Rp.146.000,-(seratus empat puluh enam ribu rupiah)